

APBD

2023

PERBUP NO. 40, BD 2023/NO. 40, 36 HLM.

PERATURAN BUPATI MIMIKA TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PETAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

ABSTRAK -Bahwa menindaklanjuti ketentuan butir II.D.2.e.9) dan butir II.D.2.f.19) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi serta sebagai pedoman dalam pengelolaan hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dari belanja daerah Kabupaten Mimika.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 45 Tahun 1999; UU No. 21 Tahun 2001; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 17 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 15 Tahun 2022; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PP no. 106 Tahun 2021; PP No. 107 Tahun 2021; Pepres No. 16 Tahun 2018; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 90 Tahun 2019 dan Permendagri No. 77 Tahun 2020.

- Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD. Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD tertib administrasi, akuntabel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ruang lingkup peraturan Bupati ini meliputi: a. pengelolaan belanja hibah; b. pengelolaan belanja bantuan sosial; dan c. monitoring dan evaluasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

- Pengelolaan Belanja Hibah: Hibah dapat diberikan dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa, dan dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk Masyarakat. Hibah sebagaimana dimaksud dapat diberikan kepada: a. pemerintah pusat; b. pemerintah daerah lainnya; c. BUMN; d. BUMD; e. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan/atau f. partai politik.

- Penganggaran: Belanja hibah dianggarkan pada perangkat daerah terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai target capaian pemerintah daerah. Belanja Hibah terkait urusan dan kewenangan daerah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada perangkat daerah terkait. Belanja Hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan

Pemerintahan Umum. Pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, BUMN, BUMND, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati. Perangkat daerah terkait atau tim evaluasi/verifikasi hibah melakukan evaluasi terhadap usulan hibah. Evaluasi sebagaimana dimaksud meliputi: a. aspek legalitas; b. aspek administratif; dan c. aspek substansi kegiatan, kewajaran dan kepatutan biaya.

- Penggunaan: Penerima hibah wajib menggunakan hibah sesuai NPHD. Penerima hibah dilarang mengalihkan hibah yang diterima kepada pihak lain kecuali diatur lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerima hibah wajib mengembalikan dana hibah yang tidak digunakan dan/atau sisa anggaran terhadap kegiatan hibah yang telah selesai dilaksanakan sampai dengan akhir tahun anggaran. Terhadap hibah daerah yang dikecualikan terkait pemberian hibah secara terus-menerus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal terdapat sisa anggaran kegiatan hibah maka sisa anggaran dimaksud diperhitungkan dalam alokasi anggaran hibah daerah tahun berikutnya. Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian hibah meliputi: a. permohonan/usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati; b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah; c. NPHD; d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD, sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; e. bukti transfer uang (SP2D) atas pemberian hibah berupa uang, atau bukti serah terima (BAST) atas pemberian hibah berupa barang/jasa; dan f. surat pernyataan tanggungjawab dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD.

- Pelaporan: Laporan penggunaan hibah berupa uang atau barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, disampaikan oleh penerima hibah kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya melalui Kepala SKPD selaku pengguna anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan. Calon penerima Bantuan Sosial dapat mengajukan permohonan tertulis Bantuan Sosial kepada Bupati atau melalui perangkat daerah terkait. Perangkat daerah terkait atau tim evaluasi/verifikasi Bantuan Sosial melakukan penelitian kelengkapan usulan Bantuan Sosial beserta kelengkapannya. Laporan penggunaan Bantuan Sosial berupa uang dan barang dan surat pernyataan tanggungjawab, disampaikan oleh penerima Bantuan Sosial kepada Bupati melalui perangkat daerah terkait paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya. Dalam hal pengelolaan hibah dan/atau Bantuan Sosial tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan dimaksud dikecualikan dari Peraturan Bupati ini. Pelaksanaan hibah dan/atau Bantuan Sosial tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat menunjuk perangkat daerah terkait untuk melakukan evaluasi.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Oktober 2023 dan ditetapkan pada tanggal 23 Oktober 2023. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kabupaten Mimika.